



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**KECAMATAN LEUWISARI**

**Jl. Arjasari No. 11 Tlpn (0265) 545813-Leuwisari 46464**



**RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN LEUWISARI**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2021 – 2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Leuwisari dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Leuwisari untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 harus

mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan Leuwisari.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Leuwisari.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :


Gambar -1

**Proses penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026**



Keterangan : Gambar 1.1

Bagan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain



Keterangan : Gambar 1.2

## 1.2 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota



Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

30. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Leuwisari;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Leuwisari**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Leuwisari, sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Leuwisari, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Leuwisari.

- 2.1 Aspek Geografis
  - 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah administrasi
  - 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
  - 2.1.4 Kondisi Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.2.1 Fokus Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
  - 2.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.7 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Leuwisari; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Target dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.2.1 Visi
  - 3.2.2 Misi
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Leuwisari selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

## **Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEUWISARI**

#### **2.1 Aspek Geografis**

##### **2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kecamatan Leuwisari adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Leuwisari ini terbentuk melalui Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 6 Tahun 2001, semula Kecamatan Leuwisari membawahi Kamantren Sariwangi dan Kamantren Padakembang, dan dimekarkan menjadi Kecamatan. Kelembagaannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Leuwisari adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya berada pada ketinggian 455- 599 dpl, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Sukaratu.
- Selatan : Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
- Barat : Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
- Timur : Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

##### **2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis**

Kecamatan Leuwisari secara administratif meliputi 7 (Tujuh) Desa dengan luas wilayah ± 2.379,373 Ha, curah hujan per tahun sebesar 406,25 Mm/tahun dengan iklim tropis suhu berkisar antara 26 derajat Celcius dan kelembaban antara 61 %-73%.

## PETA KECAMATAN LEUWISARI



**Peta Administrasi Kec. Leuwisari**

Gambar 2.1

### 2.1.3 Wilayah rawan Bencana

Daerah yang dianggap rawan bencana adalah Desa Cigadog karena berada sangat dekat dengan kaki gunung Galunggung

### 2.1.4 Kondisi Demografi

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kec. Leuwisari adalah 37.156 orang yang terdiri dari Laki – laki sebanyak 18.963 orang dan perempuan sebanyak 18.193 orang.

#### b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dengan luas wilayah 2.379.373 hektar maka kepadatan penduduk per hektar nya adalah sebesar 15,92 penduduk bila dirinci per desa maka Desa Jayamukti adalah desa terpadat dengan 24.42 penduduk per hektar.



### **c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Desember 2020 jumlah penduduk Kecamatan leuwisari sebanyak 37.156 jiwa, maka kepadatan penduduk per hektar adalah sebesar 15,92 penduduk. Apabila melihat data penduduk per Desa jelas kelihatan ada Desa yang penduduknya terpadat dan ada penduduk Desa terjarang adalah dengan kepadatan penduduk per hektar sebesar 8,43 penduduk.

### **d. Sex Ratio**

Dari komposisi jumlah penduduk Kecamatan Leuwisari yang tersebar di 7 (tujuh) Desa, maka sex ratio penduduk Kecamatan Leuwisari sebesar 104.26.

### **e. Rasio Kebergantungan**

Komposisi umur penduduk suatu wilayah dapat berhubungan dengan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil Dependency Ratio, maka semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Di Kecamatan Leuwisari Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 25.477 jiwa, maka yang menjadi tanggungannya adalah jumlah penduduk kelompok usia kurang dari 15 tahun sebanyak 1.334 jiwa, dan jumlah penduduk kelompok usia di atas 65 tahun sebanyak 1.805 jiwa.

## **2.2 Aspek Pelayanan Umum**

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Leuwisari Dari aspek demografi penduduk Kec. Leuwisari berjumlah 37.156 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 18.963 jiwa dan Perempuan berjumlah 18.193 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Leuwisari terdiri dari Taman Kanak-Kanak 9 sekolah SD/Sederajat sebanyak 18 SMP/Sederajat sebanyak 9, SMA/Sederajat sebanyak 6. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Leuwisari terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Leuwisari terdapat Toko kelontongan 118 buah, kios/warung 111 buah, perbankan/BRI 2 buah, KUD 1 buah, koperasi berbadan hukum 3 buah, bengkel mobil 7 buah, bengkel motor 17 buah, reparasi elektronik 8 buah, sewa alat pesta 10, toko bangunan/material 16 buah, showroom motor 1 buah, Photocopy 7 buah, pangkas rambut 9 buah dan bengkel las 3 buah.

## **2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Leuwisari, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di urusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kec. Leuwisari, dengan penyusunan Renstra ini diharapkan Penerapan Standar pelayanan Minimal dapat dijalankan dengan baik sehingga pelayan terhadap masyarakat bisa maksimal.

## 2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Tsikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar – 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;

- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
  - m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
  - o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
  - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - r. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;



- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
  - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
  - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
  - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP);

- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;

- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah ;



- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosialserta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk msyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

(8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## 2.5 Sumber Daya Kecamatan Leuwisari

### 2.5.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 4 (empat) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Leuwisari**

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	JenisKelamin	a. Laki-laki	12
		b. Perempuan	8
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	5
		d. Diploma	1
		e. S1	13
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	11
		d. IV	2
4.	StatusPegawai	a. ASN	15
		b. NonASN	5
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. FungsionalUmum	7
		c. FungsionalTertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Leuwisari

### 2.5.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Leuwisari

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Leuwisari.

**Tabel 2.3**  
**Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan**  
**di Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya**

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
	<b>Bangunan</b>		
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir	1	Baik
	<b>Kendaraan</b>		
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	5/1	Baik/Sedang/Rusak
	<b>Non Kendaraan</b>		
7	Personal Computer (PC)	3/1	Baik/Rusak
8	Laptop	3/2	Baik/Rusak

9	Printer	6	Baik
10	Faximile	1	Baik
11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	3	Baik
13	Mesin Jilid	1	Rusak
14	Wereless	1	Baik
15	Scanner	1	Rusak
16	Lemari	0	-
17	Filling Kabinet	1	Baik
18	Genset	1	Sedang
19	Zice	2	Baik/Sedang
20	Kursi Tamu Kayu	0	0
21	Tempat Tidur Kayu	0	0
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	16	Sedang
24	Meja podium	0	0
25	Kursi Rapat / lipat	40	Sedang
26	Kursi Putar	4	Baik
27	Proyektor	2	Baik/Rusak
28	Meja Pelayanan	1	Baik
29	Kursi Tunggu	0	0
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	1	Baik
33	CCTV	1	Rusak
33	Rak Buku/ Perpustakaan	0	0

## 2.6 Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwisari

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Leuwisari pada Tahun 2016-2020 menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Leuwisari berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Leuwisari periode sebelumnya pada tabel 2.3.

**Tabel. 2.3.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 - 2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD pada tahun ke					Realisasi Capaian pada tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan				80,00	80,20	80,40	80,60	80,80	80	81	82,00	83,00	80,90	100,00	100,99%	101,99%	102,98	100,12%
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Leuwisari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel II.4  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 - 2020**

Urutan	Anggaran pada tahun ke					Realisasi pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rasio-rasio Perbandingan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.856.716.930</b>	<b>2.167.211.388</b>	<b>2.244.733.905</b>	<b>2.241.308.305</b>	<b>2.155.311.256</b>	<b>1.852.676.113</b>	<b>1.933.956.144</b>	<b>2.146.162.090</b>	<b>2.165.836.908</b>	<b>2.121.473.863</b>	<b>0,98</b>	<b>0,89</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>280.242.873</b>	<b>301.917.234</b>
Belanja Tidak Langsung	1.813.277.776	1.623.241.863	1.711.856.801	1.808.046.000	1.813.387.000	1.446.575.585	1.386.739.291	1.627.206.275	1.737.701.146	1.710.709.284	0,80	0,85	0,85	0,86	0,94	188.955.230	284.377.586
1. Biaya Gaji dan Tunjangan Lainnya	1.261.052.257	1.275.367.000	1.183.805.000	1.163.746.000	1.166.087.000	1.136.675.585	1.096.541.314	1.037.327.431	1.114.646.173	1.134.125.592	0,90	0,84	0,86	0,96	0,97	60.219.257	60.158.356
2. Biaya Tambahan Penghasilan PNS	348.745.513	347.844.863	527.751.801	646.300.000	646.300.000	306.900.000	320.217.937	589.929.844	623.054.972	576.579.894	0,88	0,92	1,12	0,97	0,89	298.554.487	304.536.153
Belanja Langsung	438.919.152	543.969.525	532.877.094	433.262.305	341.924.256	406.100.528	546.996.893	520.955.815	427.934.763	410.764.379	0,93	1,00	0,98	0,98	1,30	29.082.396	17.539.648
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>73.883.400</b>	<b>73.433.400</b>	<b>74.345.400</b>	<b>77.232.700</b>	<b>74.345.400</b>	<b>72.079.271</b>	<b>73.446.480</b>	<b>71.856.117</b>	<b>73.339.098</b>	<b>68.054.948</b>	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,95</b>	<b>0,93</b>	<b>2.627.475</b>	<b>203.760</b>
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000	16.300.000	16.957.000	16.957.000	16.957.000	16.187.071	16.312.066	16.570.717	15.128.248	13.824.057	0,90	1,00	0,97	0,80	0,68	957.000	(1.844.871)
2. Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengecatan Kantor	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000				1,00	1,00					
2. Penyediaan ATK	6.000.000	6.000.000	7.995.000	10.182.300	7.996.000	6.000.000	6.000.000	7.995.000	10.181.600	8.030.091	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11	1.636.475	1.646.973
3. Penyediaan barang catatan dan pengandaian	5.023.400	5.023.400	5.253.400	5.253.400	5.253.400	5.023.200	5.023.400	5.253.400	5.209.250	5.251.700	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	230.000	196.963
4. Penyediaan Perawatan dan pengecatan kantor	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
5. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Penunjang- undangan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
6. Penyediaan Makanan dan minuman	9.850.000	8.650.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	9.850.000	9.850.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.830.000	2.830.000
7. Penyediaan Jasa Pengiriman Kantor	12.000.000	10.700.000	10.300.000	10.500.000	10.500.000	12.000.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(1.500.000)	(1.500.000)
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	10.350.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	10.349.000	10.900.000	11.300.000	12.000.000	11.300.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.475.000	1.476.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>111.035.752</b>	<b>207.085.503</b>	<b>309.281.604</b>	<b>184.781.605</b>	<b>114.781.605</b>	<b>89.436.657</b>	<b>211.313.908</b>	<b>298.938.098</b>	<b>184.747.310</b>	<b>189.138.611</b>	<b>0,91</b>	<b>1,02</b>	<b>0,97</b>	<b>1,00</b>	<b>1,65</b>	<b>56.245.853</b>	<b>96.408.478</b>
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	25.450.000	22.000.000		25.000.000	9.000.000	25.450.000	21.158.149		24.966.000	1,00	1,00	0,96		1,00	(2.750.000)	(2.750.250)
2. Pengadaan Meubelair	14.500.000					1.450.000					0,10						
3. Pemeliharaan Rutil/Berkas Gedung Kantor	11.366.250	5.500.000	11.345.100	39.985.100	8.845.100	11.382.250	11.400.100	11.340.740	39.965.100	58.645.100	1,00	2,07	1,00	1,00	6,65	20.785.850	33.292.850

4	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	70.636.500	62.459.400	69.369.800	70.203.200	70.602.200	94.994.500	0,88	0,96	0,99	1,00	1,34	-	14.240.675
5	Pemeliharaan Rutin/berkala peraltan dan perlengkapan gedung kantor	5.500.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	5.135.000	5.500.000	5.300.000	5.300.000	10.300.000	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1.050.000	1.415.000
6	Rehabilitasi Beratringan Gedung Kantor / Tempaf Parkir/Pemagaran Gedung		100.000.000	200.000.000	66.880.000			99.594.000	190.936.000	68.880.000			1,00	0,95			51.990.000	51.660.000
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				0					0					#DIV/0!			
	Balajo Pakain Balik tradisional														#DIV/0!			
	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	10.000.000					10.000.000					1,00					(10.000.000)	(10.000.000)
1	Penyusunan Renstra SKPD	10.000.000					10.000.000					1,00					(10.000.000)	(10.000.000)
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>					10.000.000					9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah					10.000.000					9.999.000					1,00	2.500.000	2.499.750
	<b>Program Pemantauan dan Kegiatan pengevaluasian serta pelaporan Pembangunan Daerah</b>	37.000.000	32.800.000	28.500.000	48.500.000	20.837.250	35.993.000	31.747.500	28.499.000	48.347.200	20.832.725	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	4.584.313	4.475.581
1	Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.937.250	29.993.000	25.000.000	24.999.000	24.995.000	5.937.250	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(9.765.688)	(9.791.988)
2	Evaluasi APBDDes	7.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	7.000.000	6.747.500	3.500.000	3.406.000	3.496.450	1,00	0,96	1,00	0,97	1,00	(3.500.000)	(3.571.368)
3	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik					1.400.000					1.400.000						1,00	350.000
4	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa				20.000.000	10.000.000				19.985.600	9.999.025				1,00	1,00	17.500.000	17.488.956
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa</b>	35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.487.500)
1	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	35.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	30.965.000	7.000.000	3.500.000	3.497.800	3.496.600	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	(31.500.000)	(27.487.500)
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan</b>	125.000.000	150.000.000	75.000.000	76.000.000	76.000.000	119.934.600	148.640.000	74.790.000	75.981.505	75.998.520	0,96	0,99	1,00	1,00	1,00	(49.000.000)	(43.648.941)
1	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	26.000.000	25.999.370	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000	899.843
2	Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	94.934.600	98.640.000	49.790.000	49.981.505	49.999.150	0,96	0,99	1,00	1,00	1,00	(50.000.000)	(44.648.984)
	<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	14.248.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1,00	1,02	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759
1	Monitoring dan Evaluasi PBB, Perdassan dan Perkotaw	12.000.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	13.950.000	11.994.000	13.950.000	13.950.000	13.947.500	13.944.535	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.950.000	1.952.759

<b>Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah</b>	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	-	(301.960)
1 Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	24.600.000	24.992.040	1,00	1,00	1,00	0,98	1,00	-	(301.960)
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	4.000.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,14	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.360)
1 Fasilitas Penyelenggaraan Mutranbang	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.500.000	3.500.000	3.454.350	3.307.500	1,00	1,00	1,00	0,99	0,95	(6.500.000)	(6.582.360)

## **2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Leuwisari**

Kecamatan Leuwisari dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Leuwisari selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Leuwisari 5 (lima) tahun kedepan di antaranya :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Leuwisari harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Leuwisari, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Leuwisari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;



4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Leuwisari, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Leuwisari.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LEUWISARI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Leuwisari**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Leuwisari selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leuwisari, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Leuwisari 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Leuwisari belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahankurang;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Leuwisari;
5. Belum Optimalnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.
6. Masih adanya kelemahan pembinaan dari atasan langsungnya masing-masing dalam memberikan arahan/ccontoh yang baik.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosiamasyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Leuwisari dalam

tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut bagian dan seksi di Kecamatan Leuwisari antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan
  - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
  - b. Pengelolaan data administrasi pemnuhan administrasi kependudukan;
  - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
  - b. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan
  - c. Masih kurangnya pengadaan logistik dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan perijinan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
  - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forumkecamatan;
  - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunanwilayah;
  - b. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas dikecamatan;
  - c. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupunmasyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Leuwisari melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Leuwisari selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC	CC	CC	BB	BB	BB	B	B
2	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9%	81%	81,05%	82%	82,05%	83%	83,05	83,05%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Leuwisari dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa ;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

#### **1. Internal**

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab.Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan

koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

## 2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

## **B. Arah Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakandalammengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kec. Leuwisari sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa;

5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tabel 5.1.



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Leuwisari  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026

VISI :	Dengan Semangat Gotong royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan sejahtera		
MISI 2	Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Leuwisari guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

#### **6.1. Rencana Program**

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **6.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Leuwisari. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Leuwisarisebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.





- d. Belum adanya pengembangan kewilayahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat
- e. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan desa yang dibiayai oleh Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.

#### 4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan tentang bantuan social dari mulai BST, BPNT dan BLT secara basis data belum terlaksana secara optimal
- c. Kurangnya peran serta para tokoh alim ulama dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat terutama terkait dengan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

#### 5. Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kurang pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan
- b. Kurangnya partisipasi dalam pemenuhan mewujudkan terciptanya pelayanan yang baik contoh dalam pengisian questioner SKM yang berpengaruh pada nilai IKM kecamatan
- c. Belum terpenuhinya ketepatan sasaran bagi pegawai yang diberikan penghargaan baik dalam pemberian penghargaan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.
- d. Belum terlaksananya pemberian teguran atau hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar aturan sesuai disiplin pegawai yang sesuai dengan PP 53 Tahun 2010

- e. Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap aturan pokok-pokok kepegawaian

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

#### **Gotong Royong**

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

### **Religius/Islami**

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.



**Islami** dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) 'Salm' (السلام) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata 'aslama' (أسلم) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap "Sang Khaliq"; 3) Saliim' (سليم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam' (سلام) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil 'alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

### **Berdaya Saing**

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang

dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Sejahtera**

Sejahtera merupakan proses kehidupan, masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **3.2.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

**Tabel 3.1**  
**Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026**

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/ Islami</i>	Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatkannya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional,	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Regional, dan Global	

*Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026*

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi 2 yaitu Mewujudkan Pemerintah yang melayani, Bersih dan Profesional. Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-

2031, dimana Kecamatan Leuwisari menurut tata ruang memiliki potensi diberbagai bidang diantaranya : Bidang Peternakan yaitu peternakan Kambing, bidang perkebunan yaitu Kawasan komoditas cabe, kawasan pertambangan mineral, di bidang industri kerajinan yaitu kerajinan bambu, industry border, industry makanan yang kesemuanya itu merupakan potensi Kecamatan Leuwisari yang perlu dikembangkan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isustrategis Kecamatan Leuwisari adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat ;

Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

3. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	CC	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan	80,90	81,00	81,05	82,00	82,05	83,00	83,05	83,05



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Leuwisari selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu "Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera".

#### **A. Pedoman/Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah

terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

## **B. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Leuwisari berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Leuwisari, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada dilingkungan Kecamatan Leuwisari.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana

Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;

3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Leuwisari harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Leuwisari (RKA-Kecamatan Leuwisari).
4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Leuwisari dan diluar dari Renstra inimaka akan dilakukan perbaikan danperubahan Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Leuwisari, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, .....2021

Camat Leuwisari,



**WAWAN SUHAWAN, S.Sos**

Pembina Tk. I

NIP. 19641128 198609 1 002

# CASCADING RENSTRA KECAMATAN LEUWISARI TAHUN 2021 - 2026

Dengan semangat Gotong Royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang menginspirasi,  
Rendahnya Sains dan Solabtera

Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Unit

## SASARAN 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

### Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan

2021	2022	2023	2024	2025	2026

## SASARAN 2

Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

### Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

2021	2022	2023	2024	2025	2026

## PROGRAM

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai ketentuan
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**KECAMATAN LEUWISARI**

Jln. Arjasari No. 11 Telp (0265) 545813, 46464

e-mail : leuwisari@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISARI

NOMOR : **59** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA  
KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021

CAMAT LEUWISARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu adanya Rencana Strategis Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwisari tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Leuwisari di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwisari Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwisari Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu :
1. Mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
  2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwisari

Pada tanggal : 2021

CAMAT LEUWISARI,  
  
**WAWAN SUHAWAN, S.Sos**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196411281986091002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LEUWISARI  
NOMOR : 59 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LEUWISARI TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN LEUWISARI TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketua Kelompok Kerja</li><li>▪ Anggota</li></ul>	Kasi Pemerintahan 1. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Sosial; 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

  
CAMAT LEUWISARI,  
**WAWAN SUHAWAN, S.Sos**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196411281986091002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
JALAN SUKAPURA II KOMPLEK PERKANTORAN SINGAPARNA  
Tlp/Fax. (0265) 2553009/(0265) 2553010  
TASIKMALAYA

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Disusun Oleh/Tanggal	Lilis Suryati,S.Kom/
	Direviu oleh/Tanggal	Ginar Gartika,ST/
	Disetujui oleh/Tanggal	
REVIU RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN LEUWISARI TAHUN 2021-2026		

1. Uraian Catatan Hasil Reviu

Prosedur Penyusunan Dokumen Renstra-Perangkat Daerah:

Berdasarkan Reviu diketahui bahwa:

1) Kaidah Perumusan

Perumusan rancangan Renstra Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil reviu telah mengikuti kaidah perumusan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2) Kelengkapan Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa penyusunan dan perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 pada prinsipnya dapat kami yakini sudah didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung perencanaan yang memadai yang diatur dengan ketentuan Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun masih terdapat **kelemahan** yaitu:

- a. Laporan Evaluasi Hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya **tidak ada**;
- b. Dokumen Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah **tidak ada**;
- c. Cascading Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021 – 2026 **ada**;

- d. SK Camat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026 **tidak ada**;
- e. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra oleh Bappeda **tidak ada**.

3) Penyajian Sistematika

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa Penyajian Sistematika pada dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 pada prinsipnya sudah sesuai disajikan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

pasal 111

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

2. Penyajian Dokumen Renstra:

1) BAB II Gambaran Layanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Leuwisari  
Berdasarkan hasil reviu, bahwa pencantuman Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Leuwisari **belum sesuai** dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Leuwisari masih mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019.
- b. Sumber Daya Kecamatan Leuwisari  
Berdasarkan hasil reviu, sumber daya Kecamatan Leuwisari sudah emuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwisari  
Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pencantuman Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwisari **periode sebelumnya** tahun 2016-2021 **telah** disajikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran huruf C.4 Penyajian Dokumen Renstra Tabel T.C23, Tabel T.C24.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Leuwisari

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pencantuman Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada prinsipnya **belum** disajikan sesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran halaman 395.

2) BAB III,IV,V Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu bahwa penyajian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah pada dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari tahun 2021 - 2026 pada prinsipnya **belum disajikan** sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran huruf C.4 tabel T.B35 halaman 323.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil reviu, Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih telah sesuai, namun identifikasi permasalahan.

c. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra telah relevan/konsisten dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra		RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	-	

d. Rumusan Strategi dan Kebijakan belum disesuaikan dengan tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Leuwisari, tabel telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tabel T.C26 halaman 397

Visi Misi telah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera  
Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional

Konsistensi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan agar disesuaikan dengan arahan Bappeda

Renstra			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

3) BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Indikaif kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Berdasarkan hasil rewiu bahwa penyajian BAB VI pada dokumen Renstra Kecamatan Lewisari tahun 2021 - 2026 pada prinsipnya sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran huruf C.4 Halaman 397 dengan penyajian tabel T.C.26, namun masih terdapat kelemahan yaitu:

- Terdapat 1 (satu) program Renstra tidak relevan/konsisten dengan RPJMD yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Renstra		RPJMD	
Program	Sasaran	Program	Sasaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Meningkatkan Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>dihadukan</i>		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>dihadukan</i>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

- Tidak terdapat indikator Kinerja dan Pendanaan Program dalam RPJMD, sehingga tidak dapat membandingkan indikator kinerja dalam Renstra dengan RPJMD.
- Tidak terdapat target Kinerja Program dalam Renstra.

Bahwa rumusan program dalam rancangan akhir Renstra- Perangkat Daerah telah mendukung pencapaian sasaran Renstra-Perangkat Daerah

Program (Renstra)		Sasaran (Renstra)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

4) BAB VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD:

Berdasarkan hasil rewi bahwa penyajian BAB VII pada dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 – 2026 pada prinsipnya sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran huruf C.4 Hal 399.

Indikator Kinerja Kecamatan Leuwisari telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-based*).

3. Rekomendasi:

- 1) Laporan Evaluasi Hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- 2) Rancangan awal Renstra agar didokumentasikan sebagai bagian dari penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari Tahun 2021-2026.
- 3) SK Tim penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari agar dibuat.
- 4) Pihak Kecamatan agar meminta kepada Bappeda hasil verifikasi penyusunan Renstra Kecamatan Leuwisari.

5) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil rewi bahwa penyajian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah pada dokumen Renstra Kecamatan Leuwisari tahun 2021 - 2026 pada prinsipnya belum disajikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 lampiran huruf C.4 tabel T.B35 halaman 323.

6) Untuk setiap tabel agar diberi penomoran disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7) Visi Misi telah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional


- 8) Konsistensi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan agar disesuaikan dengan arahan Bappeda
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan agar dihapus dalam tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya karena program tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026
- 10) Target Kinerja Program dalam Renstra agar diisi sesuai dengan RPJMD.

Camat Leuwisari,



Wawan Suhawan, S.Sos.  
NIP. 196411281986091002

Tasikmalaya, Desember 2021  
Inspektur Pembantu Wilayah II



Drs. Wawan Herawan, M.Si.  
NIP.196403151993031011